

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

Keempat

Kolima

Keenam

Ketujuh

Kedelapan

- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b

Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SOETANTO WIRJOFRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,



Djamilah
NIP: 130353307

1	2	3	4	5	6	7
		43. SMP Negeri 3 Purworejo Klampok	-	Purworejo Klampok	Kabupaten Banjarnegara	
		44. SMP Negeri 4 Pekalongan	-	Pekalongan Barat	Kotamadya Pekalongan	
		45. SMP Negeri 2 Wiradesa	-	Wiradesa	Kabupaten Pekalongan	
		46. SMP Negeri 2 Limpung	-	Limpung	Kabupaten Batang	
		47. SMP Negeri 2 Tulis	-	Tulis	Kabupaten Batang	
		48. SMP Negeri Bulakamba	-	Bulakamba	Kabupaten Brebes	
		49. SMP Negeri 2 Bumiayu	-	Bumiayu	Kabupaten Brebes	
		50. SMP Negeri 13 Tegal	-	Tegal Barat	Kotamadya Tegal	
		51. SMP Negeri 3 Adiwerna	-	Adiwerna	Kabupaten Tegal	
		52. SMP Negeri 3 Slawi	-	Slawi	Kabupaten Tegal	
		53. SMP Negeri 5 Penalang	-	Penalang	Kabupaten Temalang	
		54. SMP Negeri Mojotengah	-	Mojotengah	Kabupaten Wonosobo	
		55. SMP Negeri Karimun Jawa	-	Karimun Jawa	Kabupaten Jepara	
		56. SMP Negeri 5 Pati	-	Pati	Kabupaten Pati	

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)



BUKU TANAH DESA : P R O C O T.
 HAK : PAKAI. No. 15.
 SURAT UKUR NO. 29/I/ TAHUN 1987.
 GAMBAR SITUASI

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA
 TK II TEGAL.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI

JAWA TENGAH.

KABUPATEN/KOTAMADYA

TK II TEGAL.

KECAMATAN

SLAWI.

DESA/KELURAHAN

PROCOT.

PEMBUKUAN (DI. 208)

No. 446/12/1980

BIAYA Rp. 5000

DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)

No. 713/12/1980

KANTOR AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA

TK II TEGAL.

PENDAFTARAN - PERTAMA

HAK : Pakai. No. : 15. Desa : Procot.	1) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN REPUBLIK- INDONESIA. Cq. KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI JAWA - TENGAH. di S E M A R A N G.											
NAMA JALAN/PERSIL Bangunan Sekolah S.M.P. Negeri.												
ASAL PERSIL Konversi	g) PENUNJUK Beking Tanah bongkok Desa Procot.											
Pemberian hak Pakai. Pemisahan Penggabungan	h) PEMBUKUAN TEGAL, Tgl. 31 DEC 1988 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK II TEGAL Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah TEGAL, Tgl. 31 DEC 1988 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK II TEGAL Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah											
SURAT KEPUTUSAN berhuruf Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah 16-4- /1988. SK. DA. H/ H2/055/I/ 5562/1988.	lld. lld. (S. PUDJORAHARDJO, B.Sc.) NIP. 010034223 (MARWOTO, H.A.) NIP. 010025911											
nilai rugi/uang wajib Rp. 15.000,- manya hak berlaku Selama- pergunakan untuk Bangu- n Sekolah S.M.P. Negeri akhirnya hak	i) SERTIPIKAT: TEGAL, Tgl. 31 DEC 1988 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK II TEGAL Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah TEGAL, Tgl. 31 DEC 1988 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK II TEGAL Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah 											
SURAT UKUR AMBAR SITUASI : 30-1-1987. (Tgl. Hk) H.A. H.2. : 29-1-1987. ± 15000 M2.	(S. PUDJORAHARDJO, B.Sc.) NIP. 010034223 (MARWOTO, H.A.) NIP. 010025911 k) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Penambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1987</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan	1987				
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan								
1987												

Nomor hak : P.15.Nomor : 22/I /19 87**SURAT=UKUR**GAMBAR SITUASI
SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten/Kotamadya : TEGAL

Kecamatan : SLAWI

Desa/Kelurahan : PROCOT

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

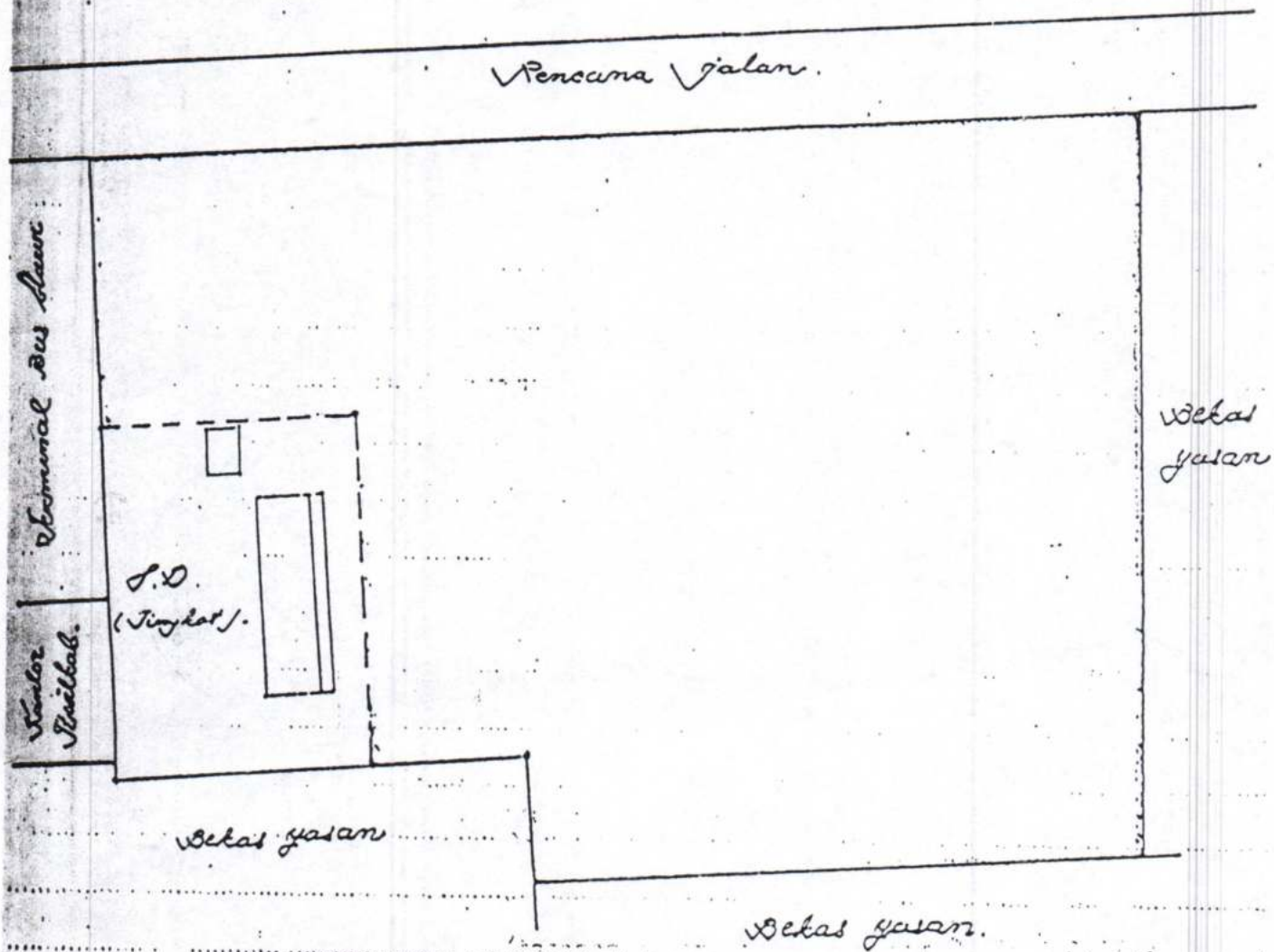
Kedudukan Tanah : Bangunan Sekolah Menengah Pertama

..... Negeri III.

Tanda tanda batas : PATOK BATAS

Luas : + 15.000 m² (Lima belas ribu meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh P.D.K.



PENJELASAN : batas tanah ini

D.I. 307 tgl. No.

(S. PUDJORA HARDJO, BSc). -
NIP. 010.034.223.

Nomor : /19 Nomor hak :

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luns	Nomor hak	Sisa luns
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak